



PUTUSAN

Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sukajaya Rt. 013 Rw. 003 Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Fajar Sobirin, SH., MH., dkk. advokat sebagai Penggugat;
melawan

T umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Rumah Bapak Hamid d/a di Dusun Tegal Asem Rt. 015 Rw. 006 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 22 September 2019, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx September 2019;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di orangtua Penggugat serta selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama : z, Karawang 31 Mei 2020; Dalam Pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2020, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selalu di penuhi oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
6. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kondisi ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin terpuruk, dimana hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari pekerjaan yang memiliki penghasilan tetap, sehingga pada bulan Maret 2021, dengan terpaksa Penggugat bekerja ke Saudi Arabiasebagai tenaga kerja wanita demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah tercukupi oleh Tergugat, dan sejak Penggugat bekerja di Saudi Arabia Penggugat selalu mengirimkan uang hasil kerjanya kepada Tergugat setiap bulannya, namun Tergugat selalu mengeluh uang yang di kirimkan oleh Penggugat tidak cukup dan selalu meminta untuk di kirim lagi;
8. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain di Karawang (pacar) ketika Penggugat sedang bekerja di Saudi Arabia, dan uang yang selalu di kirimkan oleh Penggugat ternyata di habiskan oleh Tergugat untuk bersenang senang dengan wanita tersebut, hal tersebut diketahui oleh Penggugat dari postingan media social milik Tergugat dan milik wanita tersebut yang memasang foto mesra berdua, bahkan saat itu Tergugat meminta agar Penggugat segera mengurus perceraianya dengan Tergugat, agar Tergugat dapat segera menikahi wanita tersebut bahkan wanita tersebut sudah di bawa dan di perkenalkan kepada orangtua Tergugat, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini;

9. Bahwa setelah kontrak kerja Penggugat sudah habis, kemudian di bulan Mei 2024, Penggugat pulang ke Indonesia, dan sejak kepulangan Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga saat ini;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan apa yang telah tertuang sebagaimana surat gugatan tersebut diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah menjadi pecah Broken Marriage , dan dapat di pandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, maka sudah sangat layak dan jelas Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxx September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Jayakarta Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:

1. saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;

2. saksi,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina ranjang tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. , maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya pernah bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat, tapi tetap pada pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang,

Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan menyebabkan pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lebih dari 6

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas dan tidak kehadirannya Tergugat walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, (Pasal 125 HIR) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **230.000,00** (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Isra Mi'raj 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy. dan dan Muhammad Siddik, S. Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.
Panitera Pengganti,

Muhammad Siddik, S. Ag., MH
Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 4326/Pdt.G/2024/PA.Krw



Nove Ratnawati, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
5.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Penggugat	
6.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
	Panggilan Pertama Tergugat	
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
8.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 230.000,00